



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGHITUNGAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penghitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017, Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHITUNGAN
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Situbondo.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil DPRD Kabupaten Situbondo.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Situbondo adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Tinggi.
- b. Sedang.
- c. Rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.
- (5) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Dana Bagi Hasil yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat.
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas Gaji Pokok PNS, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras,

Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran Asuransi Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian.

- (7) Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil Negara sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya, Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD, Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi PNSD.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 dan APBD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.
- b. Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang.
- c. Di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III

PENGHITUNGAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

Penghitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), sebagai berikut :

a. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Realisasi
I	Pendapatan Umum Daerah	
	Pendapatan Asli Daerah	226.535.409.803,24
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	70.312.040.008,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	806.660.581.000,00
	Jumlah	1.103.508.030.811,24
II	Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	443.508.439.049,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	158.586.743.751,39
	Jumlah	602.095.182.800,39

Selisih Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Rp 1.103.508.030.811,24 – Rp 602.095.182.800,39 = Rp 501.412.848.010,85.

b. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Realisasi
I	Pendapatan Umum Daerah	
	Pendapatan Asli Daerah	187.287.219.449,41
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	118.074.249.542,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	806.660.581.000,00
	Jumlah	1.112.022.049.991,41
II	Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	442.513.731.981,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	192.076.802.712,00
	Jumlah	634.590.534.693,00

Selisih Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Rp 1.112.022.049.991,41 – Rp 634.590.534.693,00 = Rp 477.431.515.298,41.

Pasal 7

- (1) Hasil penghitungan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu selisih Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara berada

diantara Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) maka Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 di kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

- (2) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah pada ayat (1) dapat dijadikan dasar penghitungan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggaran DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal **8 Januari 2019**

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 8 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**
ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 2